



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Basirudin bin Maridun**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Lubuk Kebun RT/RW 000/000, Desa Lubuk Kebun, Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, Riau, sebagai **Pemohon I**, dan;

**Mardiana binti Siran**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lubuk Kebun RT/RW 000/000, Desa Lubuk Kebun, Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, Riau, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Mohd Irfan, S.H., M.H., Citra Abdillah, S.H., M.H., Oky Nanda Putra, S.H., M.H., Yogi Saputra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mujahid Law Office, beralamat di Jl. Proklamasi No 129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 144/SK/P/2022/PA.Tik tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : SERLINA MARTA BINTI BASIRUDIN

Tempat/Tgl Lahir : Pulau Busuk, 14 Mei 2004

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman : Lubuk Kebun RT/RW 000/000 Desa Lubuk Kebun

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan calon suaminya:

Nama : RIGHA MAYASMI BIN ALIUSMI

Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 27 Mei 2003

Umur : 19 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman : Dusun Sellintang RT 008 RW 003 Desa Beringin

Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Selanjutnya disebut Calon Suami.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama SERLINA MARTA BINTI BASIRUDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RIGHA MAYASMI BIN ALIUSMI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan atau Kuasa Hukumnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau Kuasa Hukumnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg jo. Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tlk



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Resa Wilianti, S.H., M.H** sebagai Hakim, enetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Amir Jaya, S.H.I**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp120.000,00</b>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)